



P U T U S A N

Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN bin PADLI**;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/28 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mekarsari, RT 007, RW 002,
Kelurahan Parungponteng, Kecamatan
Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024, penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 23 April 2024, Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN bin PADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan"

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN bin PADLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *truck* tronton *box* Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil *truck* tronton *box* Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT Faporit Jaya Abadi;

Dikembalikan kepada PT Faporit Jaya Abadi melalui Saksi Dedi Mulyadi bin Sudirman (Alm);

- 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton;
- 1 (satu) lembar surat jalan mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 Januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telpon genggam merek samsung warna hitam berikut kartu SIM 082371658532;
- Uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk tanggal 7 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN bin PADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan, melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *truck* tronton *box* Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil *truck* tronton *box* Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT Faporit Jaya Abadi;Dikembalikan kepada PT Faporit Jaya Abadi melalui Saksi Dedi Mulyadi bin Sudirman (Alm);
 - 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telpon genggam merek samsung warna hitam berikut kartu SIM 082371658532;

- Uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 Januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk, tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa IWAN bin PADLI tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Akta.Pid.Kasasi/2024/PN.Tjk. *juncto* Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 3 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, seharusnya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Pantai Timur, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengangkut pasir silika tanpa izin;
- Bahwa pasir silika tersebut diangkut oleh Terdakwa dari Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki perizinan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) sak atau sekitar 30 (tiga puluh) ton, pasir silica tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil *truck* Tronton Box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau, milik PT Faporit Jaya Abadi yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ke-4 (empat) kalinya mendapat angkutan pasir tersebut. Pasir yang Terdakwa angkut akan dibawa ke Cilacap. Adapun pemilik barang sesuai dengan surat jalan adalah Saksi Asep Tajir;
- Bahwa Jasa angkutan pasir yang diangkut Terdakwa sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran awal Terdakwa hanya diberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sisanya belum diberikan, karena Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli David Junisa, S.T. bin Dodi Widodo, dari data perizinan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bahwa lokasi penggalian mineral pasir di Dusun Semarang, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan tahapan Operasi Produksi (IUP OP);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana "Memanfaatkan, melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Devri Andri, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2330 K/Pid.Sus-LH/2025